



P U T U S A N

Nomor : 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

(BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN

TIMUR, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 56, Samarinda ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. SUROTO, S.H ; -----
2. RADIANSYAH, S.H; -----
3. MUHAMMAD AMIN, S.H; -----
4. R. EDDY HARYADI, S.H., M.Hum ; -----
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., MH; -----
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H ; -----
7. HERWAN NUR, S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 503/2131/BPPMD-Sekr/2016 tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



2. PT. ORKIDA MAKMUR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Office 8, Level 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"), yang untuk kepentingan ini diwakili oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong, Warganegara Indonesia, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Pemberi Kuasa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Orkida Makmur No. 19 tertanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Aileen, S.H., Notaris di Tangerang, dengan Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0086161 tertanggal 4 Oktober 2016 dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada penerima kuasa sebagai berikut dan selanjutnya memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasa hukumnya sebagai berikut: -----

1. M. KENNY RIZKI DAENG MACALLO, S.H ; -----
2. TURANGGA HARLIN, S.H., LL.M ; -----
3. STEVEN SUPRANTIO, S.H., M.Hum ; -----
4. YUDHA HERLANGGA, S.H., MH ; -----
5. RIZKI H. NUGRAHA, S.H ; -----

Kelimanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada MACALLOHARLIN ADVOCATES,



beralamat di Graha CIMB Niaga, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 April 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, berkedudukan di Sangatta
Kabupaten Kutai Timur dengan alamat kantor di Jl. Yos
Sudarso I No. 117 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Jl. Pancoran
Timur Raya No. 18 Jakarta Selatan diwakili oleh MACHZUM
BAISA selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor:
44 tanggal 06 Februari 2007 tentang Perseroan Terbatas
Senyiur Sukses Peratama atau disingkat PT Senyiur
Sukses Peratama dibuat dihadapan Bambang Sudarsoso,
S.H., Notaris di Tenggarong dan Akta Perubahan Terakhir
Nomor : 3 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat PT SENYIUR SUKSES PERATAMA
yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H.,SpN, Notaris
di Jakarta yang tercatat / tersimpan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
AH.01.10-04567, tanggal 11 Februari 2011 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT
SENYIUR SUKSES PERATAMA ; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AHMAD RIYADH U.B, S.H., M.Si ; -----
2. H. SUJIANTO, S.H., M.Hum ; -----
3. YUDI YUSWADI, S.H ; -----
4. BAGUS SUDARMONO, S.H ; -----
5. RIDWAN RACHMAT, S.H ; -----
6. H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, S.Pd., S.H., MH; -----
7. HELMY N. BALAHMAR, S.Kom., S.H ; -----
8. Drs. EC. YAHYA BAHAMALA, S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “ AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si & Partners “ berkantor di Surabaya Jl. Dinoyo Nomor: 49 Tel.(+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444 (Surabaya 60265) dan di Jakarta Equity Tower Building , 35th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Tel (+62-21) 290376666, Fax (+62-21) 29037667 (Jakarta 12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 Juni 2017 Nomor : 157/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 26/G/2016/PTUN-SMD yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 29 Maret 2017 Nomor: 26/G/2016/PTUN-SMD dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :-----

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Untuk Seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503 / 815 / IUP-OP / BPPMD-PTSP / V / 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyur Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016; -----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyur Sukses Pratama Seluas \pm 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timurtanggal 12 Mei 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/G/2016/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 05 April 2017 dan tanggal 10 April 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 06 April 2017 dan tanggal 11 April 2017 ; -----

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Mei 2017, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding juga telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Mei 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 03 Mei 2017 dan tanggal 16 Mei 2017 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 18 Juli 2017 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 05 Mei 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 26/G/2016/PTUN.SMD diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, kuasa hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 26/G/2016/PTUN.SMD tanggal 29 Maret 2017 tersebut Kuasa

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2017 dan tanggal 10 April 2017, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai di dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Tergugat / Pembanding tentang revisi atas Keputusan Tergugat / Pembanding tertanggal 30 April 2014 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP operasi produksi tertanggal 12 Mei 2016 tersebut bukti (P - 4 atau T - 1 atau T.Int - 1) dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan tuntutan pihak Penggugat / Terbanding di atas Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan, oleh karenanya pihak Tergugat / Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan upaya hukum banding sebagaimana sengketa perkara banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan seksama seluruh proses sengketa di Pengadilan tingkat pertama dan juga putusan, dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukannya, Pengadilan banding

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat khususnya dalam pertimbangan hukum dan pendapat tentang eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dengan pertimbangan selengkapnya dibawah ; -----

Menimbang, bahwa secara eksplisit pada surat gugatan angka III pihak Penggugat / Terbanding mendalilkan mengetahui tentang penerbitan obyek Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan pada tanggal 12 Mei 2016, kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa perkara ini pada tanggal 10 Agustus 2016, maka setelah dilakukan penghitungan secara cermat gugatan dalam sengketa perkara ini di daftarkan terhitung 91 (sembilan puluh satu) hari sejak Penggugat / Terbanding mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka dengan mengingat pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi 2 (dua) kali terakhir menjadi Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan banding berpendapat gugatan telah diajukan lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pendapat pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam eksepsinya, oleh karena itu seharusnya eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan harus dibenarkan dan gugatan dalam sengketa perkara ini harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding dibenarkan oleh karenanya eksepsi lainnya yang diajukan dan tentang pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada materi eksepsi yang dibenarkan maka pihak Penggugat / Terbanding harus dinyatakan kalah dan kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 157 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi 2 (dua) kali terakhir menjadi Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 26/G/2016/PTUN.SMD yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding ditolak ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. SUGIYA, S.H., MH.

1. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.,

ttd.

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	98.000,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	96.500,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).